

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Tinjauan literatur merupakan kerangka literatur yang disusun oleh peneliti untuk mengklasifikasikan sumber-sumber penelitian terdahulu yang dikaji dalam bentuk tabel.

Tabel 2.1: Literatur Review

No.	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Temuan
1.	Karmila Abdjul (2020)	“Upaya Perlindungan Organisasi Amnesty Internasional Dalam Kasus Perdagangan Anak Di Indonesia”	Tulisan penelitian ini menemukan, bahwa eksistensi dari organisasi Amnesty Internasional sangat tinggi dalam melakukan pembelaan HAM yang berdasarkan Deklarasi Universal HAM. Dan mengetahui bagaimana Amnesty Internasional melindungi anak-anak yang menjadi korban perdagangan anak dalam dua cara: secara langsung dan tidak langsung.
2.	Noviyanti, Sayid Mohammad Rifqi Noval, Ahmad Jamaludin (2021)	“Pembatasan Akses Internet oleh Pemerintah saat Terjadi Unjuk Rasa dan Kerusuhan di Papua dan Papua Barat Ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”	Tulisan penelitian ini menemukan bahwa: (1) Pembatasan akses internet ini jelas merupakan pelanggaran HAM karena dalam pembatasannya tidak mengacu pada Undang-Undang; dan (2) Terdapat Akibat hukum dari pembatasan akses internet, yang

			menyebabkan warga Papua dan Papua Barat kehilangan Hak Digitalnya yang berupa Hak Akses Informasi.
3.	M. Hafizh Nabiyyin & Stivani Ismawira Sinambela (2021)	“Peran Amnesty International Pada Pembatasan Kebebasan Berekspresi <i>Human Rights Defender</i> di Indonesia: Studi Kasus Veronica Koman”	Tulisan penelitian ini menemukan bahwa, Amnesty Internasional Indonesia memainkan peran sebagai aktor jejaring advokasi transnasional dalam upaya mendukung kebebasan berekspresi bagi para pembela HAM di Indonesia. Namun, Amnesty Internasional masih belum berhasil dalam memberikan pengaruh kepada pemerintah Indonesia untuk membebaskan kasus Veronica Koman.
4.	Dian Mukti Hapsari (2022)	“Aktivisme Advokasi Amnesty International dalam Menghilangkan Praktik Perbudakan Modern di Qatar: Studi Kasus <i>“Hidden Crime”</i> dibalik Persiapan Piala Dunia 2022”	Tulisan penelitian ini menemukan bahwa, advokasi yang dilakukan oleh Amnesty Internasional mampu berimplikasi pada perubahan sikap masyarakat dan juga pemerintah Qatar dalam menyikapi permasalahan perbudakan yang modern di negaranya. Dengan perubahan kebijakan tentang pekerja imigran, yang pada akhirnya ikut memberikan berbagai dampak positif dalam standar hidup bagi para pekerja migran di Qatar.
5.	Frans Kenny	“Analisis Konflik HAM	Tulisan penelitian ini menemukan

	Chandra; Hubert Niklas; Muhammad Haikal; Shabila Ocktavia, (2022)	Yang Terjadi di Papua”	bahwa, Hingga tahun 2022, masih banyak kasus pelanggaran HAM terjadi di Papua. Pemerintah pusat Indonesia dianggap tidak berhasil menciptakan perdamaian dan kemakmuran di negara itu, yang membuat orang Papua ingin meninggalkan NKRI.
--	---	------------------------	--

Penelitian terdahulu pertama yang berjudul “*Upaya Perlindungan Organisasi Amnesty Internasional Dalam Kasus Perdagangan Anak Di Indonesia*”, oleh Karmila Abdjul (2020) dilakukan bertujuan untuk mempelajari, memahami, dan menjelaskan peran Amnesty Internasional dalam kasus perdagangan anak di Indonesia, dengan menggunakan penelitian normatif dan beberapa pendekatan seperti Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai upaya Amnesty Internasional dalam melakukan advokasi terkait permasalahan HAM. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu fokus penelitiannya dilakukan secara keseluruhan pada lokasi di Indonesia mengenai kasus perdagangan anak, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada seluruh bentuk pelanggaran HAM yang telah terjadi di Papua. Selain itu, pendekatan yang dipakai dalam penelitian terdahulu dikaji dengan perspektif ilmu hukum sedangkan pada penelitian ini akan menggunakan landasan konsep dan teori dalam perspektif ilmu hubungan internasional.

Penelitian kedua sebelumnya (2021) yang berjudul “Pembatasan pemerintah terhadap akses internet pada saat protes dan kerusuhan di Papua dan Papua Barat ditinjau dari perspektif hak asasi manusia” oleh Noviyanti, Sayid Mohammad Rifqi Noval, dan Ahmad Jamaludin, Tujuannya adalah untuk: 1) Mempelajari cara pemerintah daerah Papua dan Papua Barat membatasi akses internet dalam kaitannya dengan hak asasi manusia; 2) Mempelajari konsekuensi hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat di Papua dan Papua Barat yang terkena dampak dari tindakan pemerintah yang membatasi akses internet. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas kasus pelanggaran HAM di Papua. Bedanya, penelitian-penelitian sebelumnya tidak menyebut Amnesty International sebagai organisasi hak asasi manusia, sedangkan penelitian ini menyelidiki upaya Amnesty International sebagai advokasi terhadap isu-isu pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Lebih lanjut, meskipun penelitian-penelitian sebelumnya telah mengkaji hal tersebut dari sudut pandang hukum, penelitian ini menggunakan landasan konseptual dan teoritis dari sudut pandang hubungan internasional.

Penelitian terdahulu ketiga yang berjudul “*Peran Amnesty International Pada Pembatasan Kebebasan Bereksresi Human Rights Defender di Indonesia: Studi Kasus Veronica Koman*” oleh M. Hafizh Nabiyyin & Stivani Ismawira Sinambela (2021), tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah tentang ‘bagaimana peran Amnesty Internasional dalam mendukung kebebasan bereksresi pembela HAM di Indonesia, dengan mengangkat studi kasus Veronika Koman’. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah

untuk melihat upaya dan peran Amnesty Internasional dalam mengadvokasi pelanggaran HAM. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada segala bentuk pelanggaran HAM yang telah terjadi di Papua, sedangkan pada penelitian terdahulu hanya berfokus mengenai hak kebebasan berekspresi pada studi kasus Veronica Koman sebagai seorang aktivis pembela HAM. Selain itu, terdapat kesamaan konsep penelitian terdahulu menggunakan konsep Gerakan Sosial Transnasional yang diperkenalkan oleh Keck & Sikkink (1998) dan pada penelitian ini akan menggunakan konsep Jaringan Advokasi Transnasional oleh Keck & Sikkink (1998) dan INGO sebagai aktor dalam tata kelola global.

Yang keempat, oleh Dian Mukti Hapsari, berjudul “Upaya advokasi Amnesty International dalam penghapusan perbudakan modern di Qatar: studi kasus tentang ‘kejahatan tersembunyi’ di balik persiapan Piala Dunia 2022” Penelitian awal (2022) berfokus lebih jauh pada peran Amnesti Internasional. Sebagai LSM, kami menggunakan konsep advokasi, kerangka koalisi advokasi, LSM, dan perbudakan modern untuk membawa perubahan politik di Qatar. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah menyoroti peran Amnesty International dalam membela kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Bedanya, penelitian sebelumnya berbasis di Qatar, sedangkan penelitian ini hanya fokus pada kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Selain itu, jenis-jenis pelanggaran HAM yang dibahas dalam penelitian ini menyangkut segala bentuk atau jenis pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, padahal penelitian-penelitian sebelumnya hanya fokus pada perbudakan modern di Qatar saja.

Penelitian terdahulu kelima, "Analisis Konflik HAM Yang Terjadi di Papua", ditulis oleh Frans Kenny Chandra; Hubert Niklas; Muhammad Haikal; dan Shabila Oektavia (2022) bertujuan untuk mempelajari konflik yang melanggar Hak Asasi Manusia yang terjadi pada masyarakat Papua. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah membahas mengenai isu pelanggaran HAM di Papua. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada upaya advokasi Amnesty Internasional dalam menanggulangi isu pelanggaran HAM di Papua, sedangkan pada penelitian terdahulu secara spesifik lebih berfokus pada analisis penyebab terjadinya pelanggaran HAM di Papua.

2.2. Kerangka Konseptual

2.2.1. Hak Asasi Manusia (HAM)

Secara historis, gagasan tentang hak asasi manusia (HAM) berawal dari teori hak asasi manusia yang dikembangkan oleh para filsuf seperti John Locke, Thomas Paine, dan Jean-Jacques Rousseau (Renata Christha Auli, 2022). Hakikat hak adalah setiap orang dikaruniai hak kodrati yang unik dan oleh karena itu tidak dapat dicabut oleh negara atau orang lain. Secara harfiah, hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang berdasarkan keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak tersebut timbul dari pemikiran moral manusia dan diperlukan untuk menjaga kehormatan dan martabat individu sebagai manusia (Achmadi & Hukum, 2023).

Berdasarkan berbagai deklarasi dan perjanjian hak asasi manusia PBB, ada tiga generasi hak asasi manusia. Pertama, konsep hak asasi manusia yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) tahun 1948 mengakui manusia sebagai individu yang mempunyai status sebagai subjek hukum internasional selain negara (Nowak, 2022).

Menurut, Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan: *“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are imbued with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.”* (Nowak, 2022).

Pasal 1 berarti semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Manusia mempunyai akal dan hati nurani dan harus memperlakukan satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memuat 30 pasal yang menetapkan hak-hak dasar setiap manusia atas kehidupan, perdamaian, kebebasan, pendidikan, kesehatan, dll (Nowak, 2022).

Jenis-jenis hak asasi manusia menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948:

1. Hak-hak individu, meliputi kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan beragama berdasarkan keyakinan seseorang dan organisasi atau perkumpulan seseorang, dan kebutuhan pribadi lainnya.

2. Hak milik, termasuk kebebasan untuk menjual, dan membeli barang dan jasa, serta kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan kontrak dan menjalankannya.
3. Hak atas persamaan hukum, termasuk hak atas perlakuan yang sama di depan hukum.
4. Hak politik, termasuk hak untuk ikut serta dalam kegiatan politik.
5. Hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk hak mengakses pendidikan, pelayanan kesehatan dan pengembangan budaya.

Kedua, memahami hak asasi manusia yang terkandung dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966). Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR, 1966) menyatakan bahwa, menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, bahwa cita-cita masyarakat yang bebas adalah dapat menikmati kebebasan sipil dan politik, kebebasan dari rasa takut dan kekurangan. Menegaskan bahwa hal ini hanya dapat dinikmati oleh masyarakat yang merdeka dimana untuk mewujudkan hal ini, setiap orang harus menikmati hak-hak sipil dan politik. Hak sipil adalah hak atas kebebasan mendasar yang menjadi dasar eksistensi manusia. Sementara itu, hak politik adalah hak dasar dan mutlak yang dimiliki setiap warga negara, yang tidak dapat dilindungi atau dihormati oleh negara dalam situasi apa pun (ICJR, 2012).

Menurut Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, hak untuk hidup adalah hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi; hak untuk bebas dari kelaparan dan kerja paksa; hak atas

kebebasan dan keamanan pribadi; hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama; hak atas kebebasan berbicara dan berekspresi; hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi; dan hak atas kebebasan beragama dan beribadah (Howard & Ferris, 1976).

Dan Kovenan Ekonomi, Sosial dan Budaya Internasional (1966), yang mengakui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai keadaan ideal yang bebas dari rasa takut dan kemiskinan, hanya dapat dicapai jika diciptakan kondisi untuk mewujudkan hal tersebut. Mereka menikmati hak-hak seperti hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak sipil dan politik. Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya adalah kebebasan, hak istimewa dan hak-hak yang dibutuhkan individu dan komunitas untuk menjalani kehidupan yang bermartabat (Territories, 1977).

Hak asasi manusia ini mencakup hak atas pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, identitas budaya, dan lain-lain. Sekalipun beberapa hak ekonomi, sosial dan budaya tidak dapat segera dilaksanakan, negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian terkait tetap berkewajiban untuk menjamin hak-hak tersebut. Hak asasi manusia generasi kedua ini bertujuan untuk menyeimbangkan hak individu (hak sipil dan politik) dengan hak kolektif (hak ekonomi dan sosial), seperti hak atas kehidupan yang layak dan pendidikan. Hal ini mencakup hak untuk secara bebas mengelola kekayaan nasional dan sumber daya alam, sebagaimana tercantum dalam kedua perjanjian tersebut (*Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik*, 2012).

Namun, ada perbedaan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia karena ada perbedaan antara hak ekonomi dan sosial dan hak sipil dan politik. Negara-negara Barat berpendapat bahwa pelanggaran HAM hanya mencakup pelanggaran hak-hak sipil dan politik, terutama hak dan kebebasan individu. Hak atas kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya diprioritaskan di negara-negara berkembang. Dengan kata lain, hak asasi manusia dapat didefinisikan sebagai hak yang diberikan kepada setiap orang tanpa memandang ras, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, kebangsaan, kekayaan, atau asal usul (Nowak, 2022).

Ketiga, kita perlu memahami Deklarasi Wina tahun 1993, yang menyatakan kompromi antara negara-negara maju dan berkembang di Barat. Yang baru pada generasi ketiga ini adalah hak atas pembangunan, hak untuk melestarikan budaya dan lingkungan masyarakat tertentu. Kongres Wina sepakat bahwa pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia memerlukan pendekatan yang seimbang (PBB, 1993).

Yang dimaksud sebagai “korban” pelanggaran hak asasi manusia, menurut:

1. Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan tahun 1985 (Elup, 2018), adalah:
 - A. Korban kejahatan: "Korban" berarti menderita luka fisik atau mental, penderitaan mental, kerugian ekonomi atau gangguan serius terhadap hak-hak dasar sebagai akibat dari suatu tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana yang

berlaku di suatu Negara Anggota; secara kolektif. Pasal UU Nasional berisi undang-undang yang melarang penyalahgunaan kekuasaan secara pidana. Untuk keperluan Pernyataan ini, seseorang adalah korban, terlepas dari apakah pelakunya ditemukan, ditangkap, didakwa, atau dihukum, dan terlepas dari hubungan keluarga pelaku dan korban. "Korban" juga dapat mencakup sanak saudara atau sanak saudara korban, serta orang lain yang membantu atau menghalangi korban. Ketentuan-ketentuan ini berlaku bagi individu berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, usia, bahasa, agama, asal kebangsaan, pendapat politik atau pendapat lain, keyakinan budaya atau adat istiadat, harta benda, status kelahiran atau perkawinan, asal usul etnis atau sosial, dan sebagainya bagi semua orang tanpa membedakan apa pun.

- B. Korban penyalahgunaan kekuatan: "Korban" berarti seorang individu atau sekelompok orang yang menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, tekanan mental, kerugian ekonomi, atau hilangnya hak-hak dasar yang serius, sebagai akibat dari suatu tindakan atau kelalaian yang bukan merupakan kejahatan negara kepada orang yang Hukum. Namun, hal tersebut didasarkan pada standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

2. Menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, “korban” adalah orang yang menderita penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian finansial akibat suatu kejahatan (P. R. Indonesia, 2006).
3. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, yang dimaksud dengan “korban” adalah orang yang menderita akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan memerlukan perlindungan lahir dan batin dari intimidasi, pelecehan, terorisme, dan kekerasan dari pihak manapun orang (P. R. Indonesia, 2003).

Masalah hak asasi manusia merupakan persyaratan kemanusiaan dan dikodifikasikan sebagai konsep hukum. Pelanggaran HAM ada dua jenis, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan.

1. Pelanggaran HAM berat meliputi:
 - A. Genosida.
 - B. Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar hukum atau keputusan di luar hukum
 - C. Penyiksaan.
 - D. Penghilangan paksa.
 - E. Perbudakan atau Diskriminasi Sistemik.
2. Pelanggaran HAM ringan meliputi:
 - A. Penganiayaan.
 - B. Fitnah.

- C. Mencegah orang lain mengutarakan atau mempertahankan pendapatnya.
- D. Mencabut nyawa orang lain.

Menurut Soetanjo Wigjosoebroto, hak asasi manusia diartikan sebagai hak-hak dasar yang secara umum diakui berkaitan erat dengan manusia berdasarkan hakikat dan hakikatnya. Karena hak asasi manusia termasuk dalam kemanusiaan setiap orang, tanpa memandang usia, jenis kelamin, budaya, agama, atau kepercayaan, hak asasi manusia disebut sebagai hak universal. Hak ini bersifat unik karena merupakan milik semua orang berdasarkan keberadaan kemanusiaannya dan bukan merupakan pemberian dari penguasa. Hak asasi manusia adalah sesuatu yang melekat dan tidak dapat dikesampingkan (Wignjosoebroto, 1999).

Dari berbagai definisi yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia pada umumnya adalah hak yang diberikan Tuhan dan oleh karena itu hak tersebut bersifat inheren, kodrati, dan universal. Hak asasi manusia berhubungan dengan keberadaan manusia dan tidak diberikan oleh pihak lain, negara, atau hukum. Dan hak asasi manusia merupakan puncak dari berbagai nilai dan filosofi mengenai manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Apabila hak-hak tersebut dibatasi, dihalangi, dibatasi atau dirampas, maka hal tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, perbedaan jenis kelamin, ras, agama, dan warna kulit tidak ada hubungannya dengan perbedaan hak asasi manusia (Renata Christha Auli, 2022).

2.2.2. Tata Kelola Global

Sejak berakhirnya Perang Dingin, era globalisasi telah menjadi topik diskusi yang tidak hanya ada dalam ilmu-ilmu sosial tetapi juga dalam komunitas politik internasional. Dimana globalisasi telah menciptakan peningkatan jangkauan (spasial), pertumbuhan, percepatan, dan pengaruh arus serta pola arus regional dan interaksi sosial (PIIE, 2022).

Held (1999) mempertimbangkan tujuh aspek sejarah globalisasi untuk menjelaskan tatanan dunia yang terglobalisasi. Penyebaran negara-bangsa, munculnya berbagai tingkatan pemerintahan, dan berkembangnya respons organisasi-organisasi yang melakukan kekerasan. Hal ini termasuk perang dan produksi senjata, perdagangan dan pasar global, keuangan global, kekuatan perusahaan multinasional, jaringan produksi global, migrasi global, dan konsekuensi dari percepatan saling ketergantungan dalam globalisasi termasuk globalisasi budaya yang terjadi sebagai dampaknya dimana proses ini disebut tata kelola global (Held; McGrew, 2000:4).

Menurut Rosenau (1995: 13), tata kelola global tidak hanya mengacu pada lembaga dan organisasi formal di mana acara-acara internasional dikelola secara terus-menerus, tetapi juga pada sistem aturan dan struktur di semua tingkat aktivitas manusia, juga mengacu pada persilangan yang berkelanjutan dengan tujuan pengawasan perbatasan reaksi atau akibat dari globalisasi (Rosenau, Wang; 2001).

Hal ini dikritik dari perspektif teori kritis, yang menyatakan bahwa tata kelola global adalah sistem yang mengumpulkan kekuasaan, dan wadah interaksi antara negara dan non-negara, serta mewujudkan dan mendorong emansipasi sejalan dengan prinsip keadilan dalam masyarakat global. Dimana, pembebasan memerlukan pertukaran global melalui dialog terbuka yang mewujudkan ikatan yang menyatukan masyarakat secara inklusif tanpa paksaan (Linklater Andrew, 2007).

Tata kelola global dapat dilihat sebagai hubungan antar pemerintah, namun kini juga merupakan hubungan antara LSM, gerakan sosial dan sipil, perusahaan multinasional, dan pasar keuangan global (GloGov Commission; 1995: 2). Tata kelola global, penciptaan/pembentukan lembaga-lembaga global yang bertujuan untuk mengubah hasil globalisasi sebagai interaksi horizontal dan vertikal yang memerlukan partisipasi semua pihak (Muhadi Sugiono, 2007).

Tata kelola relevan setidaknya dalam dua hal. Pertama, diskusi mengenai kebutuhan tata kelola global. Kedua, apa implikasi politik dari perubahan tersebut, meskipun perubahan tersebut meniadakan peraturan nasional dan memperkuat kehadiran tata kelola global? Karena tata kelola global adalah tentang tata cara penerapan dan penegakan aturan politik global (Sugiono, 2004).

Sebagai tanggapannya, Komisi Tata Kelola Global, sebuah kelompok independen yang terdiri dari 28 pemimpin dunia, dibentuk pada tahun 1995 untuk membahas dampak globalisasi terhadap tata kelola global, yang

dikenal sebagai “Lingkungan Global Kita”. Gagasan mereka tentang globalisasi mencakup beberapa aspek. Mulai dari, pembangunan global, termasuk ekonomi, keamanan, lingkungan hidup, munculnya masyarakat sipil global, dan bantuan pembangunan. Komisi menganggap aktivitas pelaku ekonomi (seperti perusahaan multinasional) sebagai bagian dari aktivitas ekonomi, bagian dari globalisasi dan diwajibkan oleh pemerintah (Kurniawan, 2011).

Teori kritis tidak hanya mengkritisi sistem pemerintahan global, namun juga membuka ruang untuk mengkaji hubungan internasional tanpa mengabaikan nilai, moral, opini, dan aspirasi. Sebab tujuan terbentuknya tata kelola global sendiri adalah untuk membebaskan masyarakat global yang menjadi korban interaksi globalisasi yang tidak seimbang (Ferreira, 2018).

Oleh karena itu, perkembangan permasalahan hubungan internasional saat ini, termasuk permasalahan hak asasi manusia, merupakan permasalahan global yang perlu dikaji secara komprehensif oleh semua kalangan, dan pihak-pihak yang menjadi korban globalisasi perlu menjadi pusat perhatian membangun tata kelola global (Ferreira, 2018).

Dan apapun yang berkaitan dengan permasalahan “sosial”, seperti pelanggaran HAM di Papua, memerlukan solusi nyata. Demikian pula, fakta bahwa negara-negara dalam sistem internasional modern dapat menyetujui berbagai perjanjian internasional untuk melindungi hak asasi manusia merupakan tanda adanya relevansi politik. Perspektif teoritis yang penting

mengenai isu pelanggaran HAM di Papua adalah bahwa hal tersebut merupakan salah satu konflik sosial yang perlu ditangani, karena merupakan bagian dari tanggung jawab aktor tata kelola global untuk menjamin kebebasan, kemakmuran, kesejahteraan dan perlindungan bagi kemanusiaan (Sudiar, n.d.).

2.2.3. Organisasi Internasional Non-Pemerintah Sebagai Aktor Dalam Tata Kelola Global

Perubahan tatanan sistemik internasional mempunyai implikasi penting terhadap aspek hubungan internasional lainnya, seperti kehadiran negara dan organisasi internasional non-negara sebagai aktor dalam hubungan internasional. Aktor-aktor ini disebut aktor non-negara, dan karena interaksi mereka melintasi batas-batas negara, mereka juga disebut aktor transnasional. Peran mereka tidak hanya memberikan bantuan kemanusiaan, namun juga mempengaruhi kebijakan dan memperkenalkan langkah-langkah politik terkait isu-isu global, seperti yang dilakukan Amnesty International untuk isu-isu hak asasi manusia (Joyce P. Kaufman, 2014).

Menurut Lewis (2001), organisasi non-pemerintah (LSM) adalah sekelompok organisasi nirlaba otonom yang beroperasi secara lokal, nasional, dan internasional. Organisasi-organisasi ini kini dianggap sebagai pemain utama di sektor ketiga pembangunan: hak asasi manusia, bantuan kemanusiaan, dan isu-isu lingkungan hidup. Tujuan LSM didasarkan pada

kepentingan bersama dalam isu-isu tertentu dan menjalankan berbagai fungsi (Werner J. Feld, Robert S. Jordan, 2001).

Hal ini dapat dilihat sebagai cara progresif untuk memobilisasi partisipasi politik melalui informasi yang tersedia dan membawa perubahan pada sistem politik dan sosial yang ada. Pada dasarnya LSM atau LSM internasional menawarkan solusi berbasis pasar terhadap permasalahan politik. Revolusi komunikasi dan kemampuan LSM untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi melalui dukungan mereka terhadap konferensi dunia telah meningkatkan kehadiran dan pengakuan mereka sebagai aktor dalam tata kelola global (Karns et al., 2015).

Menurut Heins (2008), LSM adalah organisasi nirlaba yang didirikan oleh individu untuk memajukan kepentingan bersama dan berorientasi pada kepentingan umum atau masyarakat. LSM tidak diberi mandat oleh pemerintah dan tidak ingin berbagi kekuasaan dengannya. Peran LSM sangatlah beragam, dan apapun fokus utamanya, kelompok kepentingan ini telah menjadi bagian penting dalam tata kelola global. Mereka seringkali mencoba mengubah kebijakan dan tindakan pemerintah dan IGO (organisasi pemerintah internasional). Pada dasarnya, perkembangan LSM-LSM ini dimulai pada tahun 1970an dan terus terlibat dalam tata kelola global hingga saat ini (Karns et al., 2015).

Pengoperasian LSM mencakup pembuatan dan pelaksanaan program nyata yang memengaruhi masyarakat, artefak budaya, atau lingkungan alam. Contohnya adalah inisiatif pembangunan, bantuan pangan, layanan

kesehatan, perlindungan warisan budaya, perlindungan kesehatan hewan, konservasi alam, dan sebagainya. Tujuan advokasi adalah untuk mempengaruhi opini, kebijakan, dan praktik otoritas nasional/internasional, lembaga pemerintah, organisasi sosial, dan organisasi sosial. Meskipun hal ini tidak secara langsung terfokus pada perubahan realitas, hal ini dapat dipengaruhi secara tidak langsung melalui perantara yang berpengaruh (Lewis & Kanji, 2009).

Berbagai peran umum LSM dalam tata kelola global (Karns et al., 2015), meliputi:

1. Pengumpulan dan pengungkapan informasi
2. Masalah desain publik.
3. Pembangunan jaringan dan mobilisasi.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat.
5. Mendukung perubahan dalam politik dan pemerintahan global.
6. Mempromosikan standar baru.
7. Memantau standar hak asasi manusia dan lingkungan hidup.
8. Menghadiri konferensi dunia untuk mengatasi masalah, menyampaikan laporan, dan melobi.
9. Pelaksanaan fungsi negara dalam keadaan tidak adanya kewenangan negara.

Peran LSM yang sangat beragam, membuat LSM sebagai aktor politik dengan agenda yang beragam harus mampu melakukan perubahan menuju tujuan utama yang diinginkan kelompoknya. Mereka memberikan ide dan

pendapat yang dapat membantu memperbaiki kondisi di wilayah sasaran mereka. LSM dapat membantu negara-negara mengembangkan kebijakan dan peraturan baru serta memantau penerapan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Semua LSM memainkan beberapa peran penting dalam hubungan internasional, seperti bertindak sebagai mediator di kancah internasional, mengatasi permasalahan dan mencari solusi di tingkat internasional. Selain itu, LSM juga mempengaruhi norma-norma yang berkembang dalam hubungan internasional saat ini. LSM mungkin tidak memiliki kekayaan yang sama dengan lembaga pemerintah internasional, namun mereka dapat mengintegrasikan sistem ke dalam masyarakat dengan lebih efektif, dan LSM dapat menjangkau masyarakat untuk memastikan masyarakat menerima ide-ide mereka dan mewujudkan perubahan yang diinginkan (Auliarini, 2016).

2.2.4. Jaringan Advokasi Transnasional

Fenomena advokasi internasional mulai kembali tersorot Pasca Perang Dingin 1990an, dimana saat itu banyak organisasi non-pemerintah (LSM) yang berhasil melobi kebijakan-kebijakan global yang baru. Disebut transnasional karena, sifatnya yang melewati lintas batas suatu wilayah negara, dan membangun kerjasama. Keck dan Sikkink (1998), dalam bukunya yang berjudul "*Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*", mengatakan bahwa aktor utama dalam advokasi transnasional adalah LSM. Mereka membentuk jaringan dengan

bekerjasama dengan LSM lainnya dari berbagai wilayah yang memiliki kesamaan tujuan dengannya (Keck & Sikkink, 1998).

Disebut “jaringan” karena para aktor ini tersebar di berbagai wilayah dan bidang kegiatan. Sebagian besar tindakan yang dilakukan oleh “jaringan” ini cenderung berbentuk persuasi dan sosialisasi, namun tidak ada proses yang bebas konflik. Berdebat dengan orang lain bukan satu-satunya cara untuk persuasi dan sosialisasi; hal ini juga dapat menggunakan tekanan, memutarbalikkan pendapat, menghukum, dan mempermalukan (Keck & Sikkink, 1998).

Upaya persuasi, sosialisasi, dan tekanan meliputi: 1) Politik informasi, atau kemampuan untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat secara politik dengan cepat dan andal dan mendistribusikannya ke pihak yang memiliki pengaruh terbesar; 2) Politik simbolik, atau kemampuan untuk membuat khalayak di berbagai tempat memahami situasi dengan menggunakan simbol, tindakan, atau cerita; 3) Manfaat politik, yaitu kemampuan untuk bekerjasama dengan aktor-aktor yang berpengaruh untuk mempengaruhi situasi di mana anggota jaringan yang lebih lemah mungkin tidak akan memiliki dampak; 4) Politik akuntabilitas, sebagai upaya untuk membuat aktor berkuasa mengikuti kebijakan dan prinsip yang telah ditetapkan sebelumnya (Keck & Sikkink, 1998).

Di sisi lain, “advokasi” berarti bahwa aktor non-negara (LSM) ini biasanya membela kepentingan dan kepentingan bersama orang lain. Mereka “membangkitkan” permasalahan sedemikian rupa sehingga setiap orang

dapat memahaminya, menarik perhatian, merangsang tindakan, dan “menyesuaikan” dengan tujuan mengubah perilaku negara dan organisasi internasional. Dengan kata lain, bentuk-bentuk advokasi jaringan transnasional ini diorganisir untuk mendukung tujuan, gagasan, prinsip, dan norma, dan seringkali mencakup individu-individu yang melakukan advokasi untuk perubahan politik (Keck & Sikkink, 1998).

Komponen utama jaringan advokasi adalah: 1) Organisasi penelitian dan advokasi non-pemerintah nasional dan internasional; 2) Gerakan sosial lokal; 3) Dasar-dasar; 4) Media; 5) Gereja, serikat pekerja, kelompok konsumen, dan intelektual; 6) Organisasi antar pemerintah regional dan internasional; 7) Setiap cabang eksekutif atau parlemen (Keck & Sikkink, 1998).

Organisasi hak asasi manusia pada dasarnya bekerja untuk membela hak-hak individu, terlepas dari kesamaan ideologi, dengan memperkenalkan ide, norma, dan wacana baru ke dalam perdebatan politik dan dengan pertukaran informasi yang menjadi sumber dan bukti. Oleh karena itu, jaringan advokasi sangatlah penting dalam diskusi yang kaya akan nilai mengenai hak asasi manusia (Keck & Sikkink, 1998).


Misalnya, Amnesty International yang membela semua tahanan dari penyiksaan, eksekusi sewenang-wenang, atau hukuman mati, namun mereka hanya akan mengadopsi orang-orang yang tidak menganjurkan kekerasan sebagai “*tahanan hati nurani*” yang lebih terlihat simbolis. Sebagai LSM advokasi transnasional mereka harus menggunakan kekuatan informasi, ide,

dan strategi mereka untuk mengubah konteks informasi dan nilai yang digunakan oleh negara dalam membuat kebijakan (Hapsari, 2022).

Agar ‘jaringan’ ini berjalan dengan baik, aktor LSM advokasi transnasional perlu menekankan hubungan yang lancar dan terbuka di antara aktor-aktor yang berkomitmen dan berpengetahuan luas yang bekerja di bidang isu yang sama. Sehingga, organisasi non-pemerintah (LSM) internasional dan dalam negeri memiliki peran penting dalam jaringan ini.

Keck dan Sikkink (1998), juga mengemukakan suatu strategi dari jaringan advokasi transnasional dengan sebutan ‘Pola Bumerang’:

Gambar 4.3. : Pola Bumerang



Sumber: (Keck & Sikkink, 1998)

Gambar ini menerangkan bahwa, ketika suatu pemerintah negara melanggar atau menolak mengakui (misalnya hak asasi manusia), yang membuat individu dan kelompok domestik sering kali tidak mempunyai jalan lain dalam arena politik atau hukum dalam negeri. Saat saluran-saluran antara negara dan aktor-aktor dalam negerinya diblokir, pola pengaruh bumerang yang merupakan karakteristik jaringan transnasional dapat terjadi: Dengan kata lain, LSM-LSM dalam negeri mengabaikan negara mereka dan

secara langsung mencari sekutu internasional untuk mencoba memberikan tekanan terhadap negara mereka dari luar. Mereka mungkin pada akhirnya mencari koneksi internasional untuk mengungkapkan pendapat mereka dan bahkan untuk melindungi hidup mereka. Hal ini paling jelas terlihat dalam kampanye-kampanye hak asasi manusia, karena kampanye adalah serangkaian aktivitas yang saling terkait secara strategis, di mana para anggota dari suatu jaringan berprinsip yang tersebar, yang oleh para ahli teori gerakan sosial disebut sebagai “potensi mobilisasi” (Keck & Sikkink, 1998).

2.3. Asumsi Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan diatas beserta perumusan masalah, dan kerangka konseptual yang telah peneliti kemukakan, maka peneliti memiliki asumsi sebagai berikut:

Amnesty Internasional sebagai sebuah aktor LSM internasional dalam tata kelola global yang mengangkat isu dan mengadvokasi masalah kemanusiaan atau Hak Asasi Manusia, memiliki peran yang sangat penting pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Amnesty Internasional melakukan perannya sebagai aktor LSM internasional dalam tata kelola global dengan cara: 1) Mengumpulkan dan mempublikasikan informasi; 2) Membingkai isu-isu untuk konsumsi publik; 3) Menciptakan dan memobilisasi jaringan; 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat; 5) Mempromosikan norma-norma baru, dan; 6) Mengawasi norma-

norma HAM dan lingkungan hidup; 7) Berpartisipasi dalam konferensi global dalam mengangkat isu, menyerahkan *position paper*, dan melobi. Sebagai bagian dari upaya dalam menanggulangi isu pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua.

2.4. Kerangka Analisis

Upaya Amnesty Internasional dalam menanggulangi isu pelanggaran HAM di Papua.

